

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA
(STUDI PUTUSAN NO.1596 K/PID.SUS/2013)**

Erick

Madiasa Ablisar, Sunarmi, M. Ekaputra

**Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.

(061) 8211633, E-mail:erickaswadin338@gmail.com

Abstract

Returning losses from the proceeds of corruption will make the perpetrator unable to enjoy the results of his actions. This can be done by seizing certain items obtained or produced in a criminal act as a criminal in carrying out the principle of the life of the nation and state. Basically, state losses occur if the achievements received by the state are less than the money paid by the state. The research method in this thesis is a normative legal research method, namely by conducting library research namely research conducted by examining library materials, especially laws and legal literature relating to problems. The source of data used in this thesis is in the form of prier legal material and or secondary legal material that has to do with qualitative problems, namely what is obtained from research in the field is studied in a comprehensive and comprehensive manner. "State finances or economy" has been explained as discussed in Article 2 of Law Number 31 of 1999 jo Act Number 20 of 2001. Whereas the word "can" actually gives flexibility to the Prosecutor / Public Prosecutor does not have to prove an element of loss " financial / economic state "because corruption is a formal offense, namely the existence of criminal acts of corruption enough to fulfill the elements of corruption, enough to fulfill the elements of actions that have been formulated not by the emergence of consequences. The formulation of the provisions of Article 3 of Act Number 31 of 1999 in conjunction with Law 20 of 2001 is almost identical to the provisions of Article 1 paragraph (1) sub b of Act Number 3 of 1971. only difference is the provisions of Article 3 of Law Number 31 In 1999 jo Law No. 20 of 2001 included elements of "corporation" in it.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, State Financial Losses*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah

atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali dianggap sebagai ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Pemberian hadiah sebagai suatu

perbuatan atau tindakan seseorang memberikan hadiah sebagai salah satu perbuatan tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Era reformasi, korupsi juga dilakukan oleh manusia-manusia yang mengatas namakan dirinya wakil rakyat. Tentu saja kondisi ini jauh lebih parah di bandingkan dengan zaman orde baru. Di era reformasi inilah justru terjadi megakorupsi (korupsi maha luas dan maha besar).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya.¹ Syed Husein Alatas sebagaimana dikutip Martiman Prodjoamidjojo menjelaskan empat tipe korupsi dalam prakteknya memiliki ciri (1) selalu melibatkan lebih dari satu orang, (2) pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, (3) melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan (4) dengan berbagai macam akal berlandung dibalik pembenaran hukum.² Korupsi menurut Fockema Andrea³ berasal dari bahasa latin *corruptio* atau

corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Dari bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabdikan permohonannya.⁴

Korupsi di negeri ini merupakan perilaku yang membudaya yang sulit dihilangkan, karena jaringan korupsi telah sedemikian luas dan dalam, serta antara para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama, dan saling melindungi. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman kemerdekaan Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia petani tanpa harta benda dan di zaman kemerdekaan timbul dorongan yang kuat di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatnya taraf hidupnya dan

¹ Wjs Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, h. 268.

² Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV. Mandar Madju, 2001, h. 12.

³ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

⁴ W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah, 1999, h. 9.

memperbaiki status sosial dan kesenjangan sosial, maka muncul aspirasi-aspirasi materil, harapan dan ambisi yang kuat untuk lebih maju dan mengangkat harga diri.

Korupsi begitu cepat berkembang karena dimasa transisi ada kelemahan yaitu bidang hukum sehingga ada kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan penyelewengan dan perbuatan illegal pada setiap kesempatan, setiap jabatan dan fungsi formal dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Kenyataan sekarang ini, korupsi banyak dilakukan oleh para Pegawai Negeri maupun Pegawai Swasta, terjadinya korupsi pada dasarnya dilatar belakangi adanya tujuan materil (hidup mewah). Tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang berada pada birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Hukum Pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu. Tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif.⁵

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra- ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat

dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.” Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.⁶ Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian Keuangan

⁵ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, h. 61.

⁶ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 202.

Negara atau Perekonomian Negara.⁷

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di era reformasi ini menimbulkan permasalahan karena akan mengganggu sistem yang telah ada yaitu sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.⁸

Tindak pidana korupsi telah diatur oleh aturan hukum berupa Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, faktor inilah yang dapat dikatakan penting. Apabila aturan ditegakkan dengan benar maka aturan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dari aturan hukum tersebut lebih cepat serta efektif jika

penerapannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada untuk memberantas tindak pidana korupsi, dari pada merubah atau mengganti semua orang yang duduk dikursi pemerintahan atau merevolusi mental setiap orang. Kenyataannya banyak hal yang menyimpang dari pelaksanaan aturan hukum tersebut sehingga aturan hukum tersebut kurang mempunyai arti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menjadi sebuah tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan No.1596 K/Pid.Sus/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara (studi putusan No. 1596 K/Pid. Sus/2013)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap

⁷ R.Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 27.

⁸ Evi Hartanti, *Opcit*, h. 4.

- pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara .
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara.
 3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara.

D. Kerangka Teori & Konsep

1. Kerangka Teori

Pembahasan tentang teori-teori pembedaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang teori-teori pembedaan.

Kerangka Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pembedaan.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.⁹ Maka, pemberian

pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 23.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di*

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.

bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pembedaan sebagaimana yang terurai dalam

prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau "*feebleminded*" — atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.¹¹

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan

¹¹ Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, h. 62.

pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

2. Konsep

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan Hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.¹³
- c. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang

tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

- d. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan secara sengaja maupun lalai.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.¹⁵ Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, h. 32

¹³ Pasal 2 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI: Press, 2005), h. 5-6.

pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.¹⁷

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁸ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari masyarakat.¹⁹

Penelitian hukum Normatif (*Legal Research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar

¹⁶Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 2005), h. 5-6.

¹⁸Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 24.

falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*Legal facts*) dipakai sebagai premisa minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *in concreto*, yang dimaksud.²⁰ Adapun sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.²¹ Dalam hal ini, penelitian ini akan menggambarkan konsep penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penentuan kerugian keuangan negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) yang menggunakan peraturan perundangan terkait tindak

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), h. .91-92.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) dengan menggunakan putusan-putusan terkait dengan kerugian keuangan negara.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki²² seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan pe

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 141.

jelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar (Koran), pamphlet, brosur, dan berita internet.

- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, meihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan tersebut selanjutnya

akan dipilah-pilah guna memperoleh konsep penyalahgunaan kewenangan yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan di sistematisasikan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dijawab.²³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambaha atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, analisis tersebut dilakukan dengan memilih peraturan-peraturan hukum tentang penyalahgunaan kewenangan di bidang hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Langkah selanjutnya membuat sistematika kaidah-

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 195-196.

kaidah hukum dalam peraturan tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang relevan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁴

II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat

menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang- undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁵Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasioanal. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar

²⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. h. 183.

²⁵ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta 2008, h. 49-50.

negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.²⁶

Aspek asas legalitas *pertama*, mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidanya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas *kedua* mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal (Undang-Undang dalam arti formal disini adalah Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.²⁷ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²⁸ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpang terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut,

²⁶ *Ibid*, Firman Wijaya, , h. 49-50.

²⁷ D. Schaffmeister, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 68.

²⁸ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, h.139.

diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operani Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Perbuatan "merugikan" tersebut secara sederhana dapat disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur "merugikan keuangan negara" diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dalam praktik peradilan memang relatif sulit untuk membuktikan unsur

"merugikan perekonomian negara". Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 38 ayat 1,2,3 dan 4 UU Tindak Pidana Korupsi 1990). Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 38 ayat 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999), bahkan kesempatan banding tidak ada. Perumusan delik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat 1 sub a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 2 dan 3 UU pemberantasan tindak pidana Korupsi 1999. Penafsiran kata "menggelapkan" pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh Yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001).

B. Penerapan Unsur Dalam Merugikan Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memiliki kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam undang-undang, baik Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 hingga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak membedakan perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan kerugian terhadap perekonomian negara. Akan tetapi justru hanya disebutkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**. Bahwa jika demikian, sulit dipahami maksud pembuat undang-undang yang sebenarnya apakah ingin membedakan antara perbuatan merugikan keuangan negara dengan merugikan perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**.

Sementara itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan **kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**. Selain menurut UU BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil (*actual loss*), tetapi juga yang bersifat potensial (*potential loss*). Artinya, *potential loss* bermaksud menjelaskan bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya kerugian riil (*actual loss*) tetapi juga, perbuatan yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi Negara karena akibat perbuatan tersebut, negara gagal memperoleh pendapatan negara yang semestinya akan diterima.

Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memuat kata-kata yang berbunyi, "...yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara", sebagai salah satu unsur dapat tidaknya pelaku korupsi dikenakan pidana. Pada praktiknya, terdapat perdebatan akan pemahaman dan penerapan kata "**dapat** merugikan". Kata "dapat merugikan" bertentangan dengan konsep *actual loss* di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep *potential loss* memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan".

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adanya kata "dapat" menunjukkan bahwa kerugian yang dimaksud sebagai akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Hal itu bila dikaitkan kembali dengan definisi kerugian keuangan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*". Serta Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyebutkan bahwa *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Artinya kerugian yang dimaksud adalah bersifat *actual loss*, bukan *potential loss*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.²⁹

Lebih spesifik lagi definisi perekonomian Menurut Dumairy yang mengatakan bahwa Perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan manusia dan kelembagaan. Maka kata "sistem" menjadi kata kunci dari definis perekonomian negara, yang pada akhirnya tindak pidana

²⁹ <http://www.hukum-hukum.com2018/04/antar-korupsi-aktif-pasif.html?m=1>, 27 April 2018, pkl. 16.47.

korupsi tersebut akan menimbulkan “potensi” kerugian perekonomian negara (*potential loss*). Bila demikian, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak dapat disamakan antara penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan unsur merugikan perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 undang-undang a quo, kata-kata “dapat merugikan keuangan negara”, bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya ketidakjelasan perihal penerapan “*unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” akan berdampak pada ketidakjelasan perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya. Untuk memudahkan argumentasi ini, saya akan kemukakan beberapa contoh kasus yang mempersulit persamaan persepsi antara “dapat merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara”.

III. KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang

Mengakibatkan Negara Rugi

Asas legalitas *pertama*, mengandung makna bahwa ketentuan dapat di pidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan asas legalitas *kedua* mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal (Undang-Undang dalam arti formal disini adalah Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan

³⁰ D. Schaffmeister, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 68.

menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpang terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operani Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini merupakan bentuk tindak pidana merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok. Ketentuan pasal ini tidak menyebut unsur "secara melawan hukum", sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut sudah terhisap pada unsur-unsur lainnya. Unsur penting bagian inti yang seharusnya didefenisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal tersebut, yakni unsur ketiga. Dalam praktik unsur ini

membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan administrasi.³¹ Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dalam konsep publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini merupakan bentuk tindak pidana merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok. Ketentuan pasal ini tidak menyebut unsur "secara melawan hukum", sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut sudah terhisap pada unsur-unsur lainnya. Unsur penting bagian inti yang seharusnya didefenisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal tersebut, yakni unsur ketiga. Dalam praktik unsur ini membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan administrasi.³²

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang

³¹ Philips M. Hardjon, *Tentang Wewenang dalam yuridika*, 1997

³² Philips M. Hardjon, *Tentang Wewenang dalam yuridika*, 1997

semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan.

B. Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.³³ Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi

tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal policy*.³⁴

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 ini adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, h.9.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.79.

pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang no 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan UU Tindak Pidana Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan

antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan undang-undang.

Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Kerugian tersebut sudah harus diibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut dalam Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan

sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.³⁵

Penjelasan pasal di atas lebih tegas menyebutkan bahwa Dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Dengan adanya ancaman pidana mati ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN.³⁶ Namun,

dalam perkembangannya, penjelasan ini dinyatakan tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan baru penjelasan pasal tersebut. Perubahan ancaman pidana selain ancaman pidana mati adalah ancaman pidana minimum baik untuk pidana penjara ataupun denda. Konsep ancaman pidana minimum ini merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam KUHP.

Rumusan ancaman pidana minimum ini terdapat kekurangan, yakni tidak merumuskan pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimum ini. Seharusnya undang-undang khusus di luar KUHP membuat aturan tersendiri untuk penerapannya, karena ini merupakan konsekuensi logis dari Pasal 103 KUHP. Tanpa adanya pedoman pemidanaan pidana minimal ini, maka tidak dapat ditentukan apakah pidana minimal dapat diperingan atau dapat diperberat. Kejanggalan lain nampak dalam pola pidana minimalnya. Ada delik yang diancam dengan pidana maksimalnya 20 tahun penjara dan pidana minimalnya pidana 4 tahun penjara seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 12. Sedangkan, ada delik yang diancam dengan pidana maksimalnya 20 tahun penjara, namun ancaman pidana minimalnya 1 tahun penjara

³⁵ *Ibid*, Leden Marpaung, h. 32

³⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan

seperti pada Pasal 3. Delik lainnya diatur pidana minimal 1 tahun diancam dengan pidana maksimal 5 tahun penjara seperti pada Pasal 9 dan Pasal 11.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara dengan melalui sistem peradilan pidana meliputi subsistem hukum, struktur hukum dan budaya hukum bahkan produk politik hukum dan kebijakan hukum secara yuridis formal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hukum belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
2. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara adalah dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang Nomr 20 Tahun 2001, Pasal 2 diancam dengan pidana secara kumulatif, sedangkan menyalahgunakan

kewenangan dalam Pasal 3 diancam dengan pidana secara kumulatif alternatif.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

3. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penentuan kerugian keuangan negara, Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

1. Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan kordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
2. Peraturan - peraturan yang di buat haruslah bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mewajibkan terpidana korupsi untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara di bandingkan hukuman kurungan. Selain itu upayah pencegahan tindak pidana korupsi haruslah di tamankan sejak dini kepada masyarakat indonesia agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

- Atmasasmita, Romli, *Pengembalian Aset Korupsi : Masukan Konvensi International Anti Korupsi 2008*, Seputar Indonesia 13 Agustus 2007.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi)*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Cressey & Sutherland (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hafidz Arsyad, Jawade, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmudji Sri, Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindakan Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: tanpa penerbit, 1976.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomi, 1980.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, *“Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi”*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal DictumLeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Harmien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Paulus Mujiran, *Republik Paea Malig*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2002.
- Prodjoamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV. Mandar Madju, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bandung, Eresco, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- Purwadarminta, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2003.
- Sangaji, W. *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah, 1999.
- Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Seno Aji, Indriyanto, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Solly Lubis, M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia. 2012.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suhandi Cahaya, Surachmi, *Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syahrial, Syarbani, et.al. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Schaffmeister, D, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Syahrial, Syarbani, et.al. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syamsuddin, Dr. Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Revisi II*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.

- Widodo, Ismu Gunadi, Triwulan T, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wijaya, Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, 2008.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Yuti Witanto, Darmoko, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung, ALFABETA, 2013.
- Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009.

B. Laporan Penelitian, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Fakultas Hukum USU, tgl 18 Februari, 2003).
- Dani Alpah, *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan* (Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta, 2014).
- Dezonda. R. Pattipawae, *Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1, 2015.
- Fatkhurohman, *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, 2017.
- Indriyanti Senon Adji, *Tindak Pidana Korupsi – UNCAC 2003: Beberapa Catatan Perubahan Perspektif (Makalah)*, disampaikan pada Acara Pelatihan Hakim Angkatan IX, Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung, 25 April 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf

C. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.